

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 186 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN (*DESIGNATED*) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN
PERSONEL PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian kesehatan personel penerbangan di seluruh wilayah Indonesia diperlukan penyelenggara pengujian kesehatan personel penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan (*Designated*) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007;



11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 303 Tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Personel Penerbangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN (*DESIGNATED*) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
3. Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan.
4. Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) dan dokter penguji kesehatan (*Medical Examiner / ME*).
5. Dokter pengawas (*Medical Assesor/MA*) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dan atau dokter *Flight Surgeon* yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan sebagai konsultan terhadap dokter penguji kesehatan.

6. Dokter penguji kesehatan personel penerbangan (*Designated Medical Examiner/DME*) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter *Flight Surgeon* (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan.
7. Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan adalah Balai Kesehatan Penerbangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dan Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan.
9. Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat diterbitkan sertifikat kesehatan personel penerbangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
12. Kepala Balai Kesehatan adalah Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Balai Kesehatan Penerbangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Penerbangan berwenang untuk melakukan penetapan sertifikat kesehatan personel.

Pasal 3

- (1) Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang kesehatan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), badan hukum harus:
 - a. memenuhi syarat administrasi, substansi, dan teknis;
 - b. mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal, dan mengisi form *Checklist Audit Designated* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Modal setor minimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setoran bank atau laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
 - b. NPWP;
 - c. Izin Usaha;
 - d. AD/ART atau Struktur Organisasi;
 - e. Sertifikat Kepemilikan;
 - f. Sertifikat AMDAL;
 - g. Sertifikat ISO;
 - h. Staf Administrasi.
- (3) Persyaratan subgtansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Izin praktek penyelenggara pengujian kesehatan;
 - b. Sistem informasi kesehatan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit.
 - b. Fasilitas yang terdiri dari:
 - 1) fasilitas pemeriksaan fisik;
 - 2) fasilitas pemeriksaan laboratorium;
 - 3) fasilitas pemeriksaan mata;
 - 4) fasilitas pemeriksaan audiometri;
 - 5) fasilitas pemeriksaan jantung;
 - 6) fasilitas pemeriksaan paru;
 - 7) fasilitas pemeriksaan radiologi;
 - 8) fasilitas pemeriksaan EEG;
 - 9) fasilitas pemeriksaan gigi;
 - 10) fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa;

- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel.
 - d. Dokter Penguji kesehatan personel (*Designated Medical Examiner/DME*), yaitu dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter *Flight Surgeon* (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan, yang memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau izin praktek;
 - 2) memiliki masa kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dokter;
 - 3) telah mengikuti *on the job training* di Balai Kesehatan Penerbangan;
 - 4) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan
 - 5) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diterima secara lengkap, akan dilakukan tinjauan lokasi dan evaluasi kelengkapan administrasi, subtansi, dan teknis oleh Tim dari Direktorat Jenderal dan Ikatan Dokter Indonesia.
- (2) Surat Keputusan Penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan peninjauan lokasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, subtansi, dan teknis secara lengkap.

Pasal 6

Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan Pengujian Kesehatan Personel yang dilakukan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang dokter penguji kesehatan personel (*Designated Medical Examiner/DME*);
- b. mematuhi ketentuan dan peraturan kesehatan penerbangan;
- c. mematuhi *Standard Operational Procedure* (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel yang telah ditetapkan;
- d. menyerahkan hasil laporan pemeriksaan dan pengujian personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
- e. melakukan pelayanan secara adil dan tanpa diskriminasi;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan tenaga medis yang bertanggung jawab;
- g. melakukan pemuktahiran sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel secara berkala; dan
- h. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Cq. Balai Kesehatan Penerbangan apabila terdapat perubahan dalam bidang pelayanan dan fasilitas.

Pasal 7

Dokter penguji kesehatan personel (*Designated Medical Examiner/DME*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan personel;
- b. melakukan pengujian kesehatan personel;

- c. memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
- d. menyampaikan laporan bulanan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;

Pasal 8

Sarana dan fasilitas pengujian kesehatan personel yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara tidak dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel.

Pasal 9

- (1) Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel tersebut melakukan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan terhadap personel.
- (2) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk menjadi dasar melanjutkan penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel.

Pasal 10

Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. peringatan;
- b. pencabutan;

Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan melalui proses sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat ditingkatkan berupa pencabutan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel.

Pasal 12

Penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel dapat dicabut tanpa proses peringatan dalam hal terbukti:

- a. melakukan malpraktek;
- b. memalsukan dokumen kesehatan;

Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1824

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENUNJUKAN (*DESIGNATED*) PENYELENGGARA
PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN

CHECKLIST AUDIT DESIGNATED

Nama Penyelenggara :
Alamat :
Tanggal :
No.telp/fax :

NO	JENIS YANG DIPERIKSA	TERSEDIA		FUNGSI		KET
		Ada	Tidak	Baik	Tidak	
I.	ADMINISTRASI					
	1. NPWP 2. Ijin Usaha 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/ Struktur Organisasi 4. Sertifikat pemilikan 5. Sertifikat AMDAL 6. Sertifikat ISO 7. Staf Administrasi					
II.	SUBSTANSI					
	1. Ijin praktek penyelenggara pengujian kesehatan 2. Sistem informasi kesehatan A. Terhubung dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan B. Sistem pelaporan berkala					

	<p>1. Penilaian Resiko</p> <p>1.1. Jumlah personel fit</p> <p>1.2. Jumlah personel <i>Unfit</i></p> <p>1.3. Jumlah personel <i>boerline case</i></p> <p>1.4. Jumlah personel yang mengalami <i>inflight incapacitation</i></p> <p>2. Jenis Penyakit</p> <p>2.1. Jumlah personel yang mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah</p> <p>2.2. Jumlah personel yang mengalami penyakit paru</p> <p>2.3. Jumlah personel yang mengalami penyakit saraf</p> <p>2.4. Jumlah personel yang mengalami penyakit mental</p> <p>2.5. Jumlah personel yang mengalami gangguan mata</p> <p>2.6. Jumlah personel yang mengalami gangguan THT</p> <p>2.7. Jumlah personel yang mengalami penyakit Gigi dan mulut</p> <p>2.8. Lain-lain</p>					
--	--	--	--	--	--	--

III.	TEKNIS					
	<p>1. Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit.</p> <p>2. Memiliki fasilitas:</p> <p>A. Pemeriksaan Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan badan/tinggi badan 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Otoskop 5. Palu reflex 6. Meteran 7. <i>Penlight</i> 8. Form Rekam medis 9. <i>Form Confidential</i> 10. Perawat/petugas 11. Dokter penanggung Jawab <p>B. Pemeriksaan Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi 2. Kimia Darah 3. Urinalisa 4. Pemeriksaan Narkoba 5. Kalibrasi Alat 6. Form Laboratorium 7. Analis/Perawat 8. Dokter Sp.PK/Dokter Penanggung Jawab <p>C. Pemeriksaan Mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Snellen Chart</i> 2. <i>Near Vision Chart</i> 3. Buku <i>Ishihara</i> 38 Plate 4. Bias Correction 5. <i>Maddox Rod Test</i> 6. Tonometri 					

	<p>7. <i>Depht Perception</i></p> <p>8. Satu Set Autorefraksi</p> <p>9. Opthalmoskop</p> <p>10. Form pemeriksaan mata</p> <p>11. Perawat/Petugas</p> <p>12. Dokter Sp.M/Dokter Penanggung Jawab</p> <p>D. Pemeriksaan Audiometri</p> <p>1. Ruang kedap suara</p> <p>2. Audiometri</p> <p>3. Kalibrasi alat</p> <p>4. Form pemeriksaan audiometri</p> <p>5. Perawat/petugas</p> <p>6. Dokter Sp.THT/Dokter penanggung jawab</p> <p>E. Pemeriksaan Jantung</p> <p>1. EKG</p> <p>2. <i>Treadmill</i></p> <p>3. Holter monitoring+ABPM</p> <p>4. <i>Echocardiography</i></p> <p>5. Kalibrasi alat</p> <p>6. Form pemeriksaan Jantung</p> <p>7. Perawat/petugas</p> <p>8. Dokter SpJp/Dokter penanggung jawab</p> <p>F. Pemeriksaan Paru</p> <p>1. Spirometri</p> <p>2. Form pemeriksaan paru</p> <p>3. Perawat/Petugas</p> <p>4. Dokter penanggung jawab</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>G. Pemeriksaan radiologi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat Rontgen2. Pengukur <i>scoliosis (COBB Method)</i>3. Form pemeriksaan radiologi4. Radiografer5. Dokter Sp Rad/Dokter Penanggung jawab <p>H. Pemeriksaan EEG</p> <ol style="list-style-type: none">1. EEG2. Form pemeriksaan EEG3. Perawat/petugas4. Dokter Sp.S/Dokter penanggung jawab <p>I. Pemeriksaan Gigi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dental unit2. Alat rontgen panoramic digital3. <i>Dental diganostik set</i>4. <i>Autoclave</i>5. UV cabinet6. <i>Viewer panoramic</i>7. <i>Disposable dental diagnostrik set</i>8. <i>Disposable</i> gelas kumur9. Form Odontogram10. Perawat gigi11. Dokter gigi <p>J. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan MMPI2. Perawat/petugas3. Dokter Sp.J/dokter penanggung jawab					
--	--	--	--	--	--	--

<div>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel.</div> <div>4. Kriteria praktek penguji kesehatan</div> <div>A. Dokter</div> <div><div>1. Ijazah Dokter spesialis kedokteran penerbangan/dokter Flight Surgeon</div><div>2. Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktek dokter spesialis kedokteran penerbangan (sesuai kompetensi)</div><div>3. ID Card</div><div>4. Stempel</div></div> <div>B. Dokter Gigi</div> <div><div>1. Ijazah Dokter Gigi Flight Health/Ijazah Spesialis Kedokteran Gigi</div><div>2. Surat Tanda Registrasi/Surat Izin Praktek</div><div>3. ID Card</div></div>					
--	--	--	--	--	--


HASIL

PENGESAHAN

PETUGAS AUDIT	TANDA TANGAN
1. Ketua tim (<i>medical assessor</i>)	
2. Anggota (dokter penguji level 3)	
3. Anggota (dokter penguji level 2)	
4. Anggota (dokter gigi <i>flight health</i>)	
5. Anggota (Ikatan Dokter Indonesia)	
6. Anggota (petugas administrasi)	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001